

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 83/DSN-MUI/VI/2012 TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS) JASA PERJALANAN UMRAH PADA BIRO JASA PT. ARMINAREKA PERDANA CABANG PONOROGO

A. Analisa Implementasi Fatwa DSN MUI No:83/DSN-MUI/VI/2012 Terhadap Pelaksanaan Akad *Al-Ijrah Al-Mawfah fi Al-dhimmah* Pada Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

Pada tahun 2012 DSN MUI mengeluarkan fatwa No: 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah. Pertimbangan DSN MUI mengeluarkan fatwa No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah dikarenakan bahwa semakin maraknya bisnis mengenai penjualan langsung berjenjang atau biasa disebut MLM dan tidak terkecuali Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yaitu MLM Syariah. Bisnis ini banyak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat jika dalam

sistemnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Syariah Islam seperti adanya *money game* atau perjudian.

Didalam ketentuan fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah disebutkan beberapa ketentuan mengenai akad, objek akad, ketentuan harga, pendaftaran dan uang muka, pembatalan, imbalan dan penyelenggaraan. Penulis akan menganalisa mengenai pelaksanaan akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah*, ketentuan imbalan (*Ju'l*) atau pemberian komisi kepada anggota/mitra, bagaimana penggunaan komisi tersebut oleh mitra, dan ketentuan mengenai anggota/mitra yang wansprestasi pada Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

Paparan data dalam Bab III menunjukkan serangkaian kegiatan yang menitikberatkan kepada pelaksanaan akad Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo. Pelaksanaan akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* pada Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo bermula dari calon jamaah yang bergabung untuk melaksanakan ibadah umrah membeli vocher paket jasa perjalanan umrah. Dalam pelaksanaannya berlaku akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* antara perusahaan dengan jamaah dalam hal jual beli jasa atau manfaat perjalanan umrah.

Dalam praktiknya, PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo menggunakan akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* untuk jangka waktu tertentu dan dengan besaran uang tertentu. Karena pada saat akad perusahaan hanya menyebutkan fasilitas dan manfaat yang akan diperoleh anggota/mitra pada saat umrah. Sehingga penyerahannya tidak pada saat akad melainkan pada waktu yang akan datang. Penyewa (anggota/mitra) telah mempunyai hak untuk memiliki manfaat dari benda (voucher paket jasa umrah) atau sesuatu yang disewanya itu setelah akad, dan uang yang harus diberikan kepada tersewa (perusahaan) bisa secara tunai saat akad atau secara tempo.

Berlaku akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* antara perusahaan dengan jamaah atau anggota dalam hal jual beli jasa perjalanan umrah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo memberangkatkan jamaah atau anggota yang bergabung di perusahaan.
2. Jamaah atau anggota berhak memperoleh jasa atau manfaat perjalanan umrah dari perusahaan.
3. Jamaah atau anggota bisa membayar secara tunai dan secara mengangsur dengan membayar uang muka.
4. Objek akad yang berhak diperoleh jamaah atau anggota berupa bimbingan manasik, hotel, akomodasi, transportasi (udara dan darat), katering, *mutawwif*, ziarah, dan pengurusan di bandara.

5. Objek akad menjadi tujuan akad bagi jamaah atau anggota.

Ketentuan akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* dalam Fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah:

1. Dalam hal ini perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek akad, yakni memberangkatkan anggota untuk melaksanakan umrah. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan permodalan, kemampuan manajerial, dan kemampuan operasional.
2. Perusahaan wajib menyerahkan objek akad, yakni memberangkatkan anggota untuk melaksanakan umrah, pada waktu dan program umrah sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad jika syarat-syaratnya telah dipenuhi.
3. Ketentuan mengenai objek akad yaitu jasa perjalanan umrah harus jelas rinciannya pada saat akad, antara lain bimbingan manasik, visa, akomodasi, transportasi (pesawat terbang dan transportasi di tanah suci), catering, *muthawwif*, ziarah, dan pengurusan di bandara (*handling airport*).
4. Objek akad harus menjadi tujuan akad bagi anggota.
5. Apabila perusahaan memperoleh potongan harga jasa perjalanan umrah, maka hasil/manfaat potongan tersebut dikembalikan kepada para anggota, kecuali disepakati lain dalam akad.

6. Dalam hal harga objek akad tidak dibayar tunai (lunas) pada saat akad, anggota (calon jamaah) boleh diminta membayar uang muka dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga objek akad.

Ditinjau dengan fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah mengenai ketentuan akad, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *Al-Ijrah Al-Mawfah fi Al-dhimmah* pada Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah.

B. Analisa Implementasi Fatwa DSN MUI No:83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah Terhadap Pemberian Komisi Kepada Anggota/Mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo

Anggota/mitra yang telah menjalankan hak usaha dari perusahaan dan berhasil merekrut anggota/mitra lainnya maka berhak mendapatkan komisi dari perusahaan. Untuk menganalisa apakah pemberian komisi kepada anggota/mitra yang diterapkan di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo sesuai atau tidak dengan fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah, maka dapat dianalisa sebagai berikut:

Dari paparan Bab III dapat diketahui sistem pemberian komisi dan bonus di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo adalah:

1. Sistem marketing dan pembagian bonus bagi setiap anggota yang berhasil menjualkan produk perusahaan (jasa perjalanan umrah) dan melakukan perekrutan anggota baru maka berhak mendapatkan komisi.
2. Dalam pemberian komisi dan bonus kepada anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo dilakukan secara adil dan tidak ada eksploitasi secara sepihak. Anggota/mitra yang bergabung lebih dulu belum tentu mendapatkan komisi dan bonus yang besar dibanding anggota/mitra yang baru gabung. Karena siapa yang bekerja maka dia yang dapat komisi dan bonus lebih besar.
3. Perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo menggunakan sistem komisi (*Ju' lah*) pasif antara pihak yang hanya menjalankan ibadah umrahnya saja dengan pihak yang menjalankan ibadah umrah sekaligus menjalankan usahanya. Dimana pihak yang hanya menjalankan ibadah umrah saja tetap mendapatkan komisi dari perusahaan apabila berhasil mereferensikan satu teman dan teman yang berada dibawahnya tersebut berniat menjalankan usahanya. Maksudnya, bahwa anggota yang tidak melakukan perekrutan lagi tetap mendapat komisi dari perusahaan sebagai komisi support sistem.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah telah disebutkan sebagai berikut:

- 1) Sistem pembagian imbalan *Ju' lah* bagi anggota pada setiap peringkat/level harus mengacu pada prinsip keadilan dan menghindari unsur eksploitasi.
- 2) Imbalan *Ju' lah* yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan pada hasil prestasi yang dilakukan anggota sebagaimana tertuang dalam akad.
- 3) Tidak boleh ada imbalan *Ju' lah* secara pasif yang diperoleh anggota secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan/atau prestasi.

Dari hasil pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa pemberian komisi kepada anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah. Namun, ada satu ketentuan yang belum sesuai dengan fatwa yaitu anggota yang tidak melakukan perekrutan lagi masih mendapatkan komisi. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa karena terdapat imbalan *Ju' lah* secara pasif. Ketentuan tersebut dimaksudkan perusahaan supaya anggota yang diatas bisa memberi pembinaan kepada anggota yang berada dibawah. Sehingga akan terus terjalin silaturahmi sesama anggota dan saling membantu untuk melaksanakan umrah.

Dari pengamatan praktik di lapangan bahwa pemberian komisi kepada anggota/mitra belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah disebabkan oleh faktor berikut: Ketentuan dari perusahaan bahwa anggota yang pasif masih tetap mendapatkan komisi, hal ini diberlakukan untuk saling membantu antar anggota karena dengan menggunakan pemberian komisi pasif sebagai support sistem bisa mempercepat tercapainya niat umrah anggota/mitra.

Dalam kasus semacam ini, pertimbangan dari perusahaan memberlakukan pemberian komisi pasif dengan sistem bagi hasil adalah untuk mempercepat keberangkatan umrah anggota/mitra. Dari hasil komisi yang diberikan perusahaan kepada anggota/mitra tersebut sehingga anggota/mitra segera melunasi pembayaran umrahnya. Namun, juga harus ada ketegasan dari perusahaan bahwa anggota/mitra tidak menyalahgunakan sistem pemberian komisi pasif ini untuk mendzolimi anggota/mitra lainnya. Selain itu, juga harus ada pengawasan yang ketat dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) agar pelaksana bisnis syariah menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan syariah berdasarkan ketentuan fatwa yang mengaturnya.

C. Analisa Implementasi Fatwa DSN MUI No:83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah Terhadap Penggunaan Komisi oleh Anggota/Mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

Bagi anggota/mitra yang menjalankan hak usahanya di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo dengan cara merekrut anggota/mitra baru sudah pasti akan mendapatkan komisi atau bonus dari perusahaan berdasarkan prestasi masing-masing anggota/mitra. Bagi anggota/mitra yang dari niat awal akan melaksanakan umrah atau haji plus, tetapi masih terkendala masalah biaya maka dapat menggunakan komisi atau bonus tersebut untuk pelunasan biaya umrah atau haji plus. Dan bahkan dengan menjalankan hak usaha tersebut, selain dapat pergi ke tanah suci berkali-kali juga dapat mendapatkan penghasilan tiap bulannya bahkan bisa tiap minggunya.

Komisi atau bonus yang telah didapat anggota/mitra sudah menjadi hak sepenuhnya bagi anggota/mitra. Sehingga anggota/mitra bebas menggunakan komisi tersebut untuk keperluannya. Untuk menghindari penyimpangan dalam bergabung di PT. Arminareka Perdana dan menjalankan hak usahanya maka komisi atau bonus yang didapatkan dianjurkan untuk melunasi pembayaran pelunasan biaya umrah atau haji plus terlebih dahulu.

Beberapa perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo menggunakan komisi atau bonusnya untuk pembayaran umrahnya dan beberapa lainnya masih menggunakan komisi atau bonusnya untuk kepentingan lainnya. Sehingga beberapa anggota/mitra belum dapat melaksanakan ibadah umrah sama sekali meskipun telah mendapatkan komisi atau bonus dari perusahaan. Banyak mahasiswa maupun lulusan Perguruan Tinggi yang ikut bergabung di PT. Arminareka Perdana hanya untuk mendapatkan komisi semata dan tujuan ibadah umrah dianggap sebagai bonusnya.

Sedangkan dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah pada ketentuan mengenai imbalan (*Ju'l*) telah disebutkan bahwa imbalan *Ju' lah* harus digunakan seluruhnya atau disishkan sebagiannya untuk biaya keberangkatan umrah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan tujuan mengikuti PLBS, yaitu melaksanakan umrah (bukan bertujuan untuk mendapatkan imbalan semata).

Dari pengamatan penulis, anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo masih menggunakan komisi atau bonusnya untuk kepentingan lainnya dan masih menyampingkan pelunasan pembayaran umrah. Sehingga niat awal yang semula akan pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji plus jadi terkesampingkan dengan kebutuhan duniawi. Sehingga terkesan bahwa anggota/mitra yang

bergabung di PT. Arminareka Perdana tujuan awalnya bukan ibadah umrah tetapi menjalankan hak usaha dari PT. Arminareka Perdana sebagai sumber pendapatannya.

Ditinjau dari ketentuan dalam fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah bahwa praktik penggunaan komisi oleh anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI bagi anggota/mitra yang menggunakan komisinya secara keseluruhan atau sebagian untuk segera melunasi pembayaran umrahnya terlebih dahulu. Dan untuk praktik penggunaan komisi oleh anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Karena beberapa anggota/mitra masih menggunakan komisi atau bonus yang didapatkannya untuk kepentingan lainnya sebelum melunasi pembayaran umrahnya.

Dari beberapa temuan di lapangan tentang praktik penggunaan komisi oleh anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah karena faktor berikut:

1. Dari perusahaan sendiri PT. Arminareka Perdana tidak mengharuskan anggota/mitra untuk menggunakan komisi yang didapatnya untuk melunasi pembayaran umrah terlebih dahulu.
2. Kurangnya kesadaran anggota/mitra bahwa niat awal bergabung di PT. Arminareka Perdana adalah untuk menjalankan umrah bukan untuk mendapat komisi semata.

Meskipun demikian, sebenarnya komitmen perusahaan PT. Arminareka Perdana bahwa komisi yang didapatkan anggota/mitra tidak harus digunakan untuk pelunasan umrah terlebih dahulu adalah untuk memberdayakan anggota/mitra. Pertimbangannya adalah dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang terkendala masalah biaya untuk melaksanakan umrah menjadi tidak terkendala masalah biaya, dari yang masih memiliki hutang menjadi bebas hutangnya. Tetapi anggota/mitra harus tetap berkomitmen untuk melaksanakan umrah.

Dalam kasus semacam ini, maka diperlukan ketegasan dari perusahaan bahwa anggota/mitra yang mendapatkan komisi dari perusahaan untuk menyisihkan sebagian komisinya untuk melunasi pembayaran umrahnya terlebih dahulu dan sebagian bisa digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan pribadinya. Hal ini supaya tidak ada penyimpangan dalam bergabung di PT. Arminareka Perdana, bahwa niat awal adalah untuk melaksanakan umrah bukan untuk mendapatkan komisi semata.

D. Analisa Implementasi Fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah Terhadap Anggota/Mitra yang Wansprestasi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

Anggota/mitra yang melakukan wansprestasi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo, seperti tidak dapat melanjutkan pelunasan biaya jasa paket umrah atau haji plus dan/atau anggota tersebut tidak dapat merekrut anggota/mitra lainnya hingga usia anggota/mitra tersebut telah lanjut maka PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo tidak akan mengembalikan uang anggota/mitra tersebut. Meskipun dengan alasan apapun, misalnya meninggal dunia sebelum anggota/mitra tersebut berangkat ke tanah suci ataupun sakit sehingga tidak dapat merekrut anggota/mitra lainnya, maka PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo juga tidak bisa mengembalikan uang anggota/mitra tersebut.

Menurut PT.Arminareka Perdana Cabang Ponorogo, bahwa akad yang dilaksanakan ketika *ij b qab l* diawal adalah akad jual beli jasa yaitu akad pembelian voucher paket jasa umrah oleh anggota/mitra kepada PT. Arminareka Perdana. Pembelian voucher tersebut sebagai tanda bukti atas pembelian paket jasa umrah atau haji plus yang bisa dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau berjangka dengan cara mengangsur. Apabila pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, maka anggota/mitra membayar biaya uang muka sebesar 3,5 juta untuk paket jasa umrah dan 5 juta untuk paket jasa haji plus.

Dari pembelian voucher tersebut, PT. Arminareka Perdana memberikan hak usaha bagi para anggota/mitra yang ingin menjalankan hak usahanya tersebut dengan cara merekrut anggota/mitra lainnya untuk melaksanakan umrah atau haji plus bersama PT. Arminareka Perdana. Selain itu, PT. Arminareka Perdana juga menawarkan pembelian voucher paket jasa umrah atau haji plus secara kemitraan, yaitu kemitraan 13, kemitraan 22 dan kemitraan 40. Dengan pembelian paket kemitraan tersebut, maka anggota/mitra dapat membuka perwakilan PT. Arminareka Perdana di Cabang Ponorogo.

Jadi, hal mengenai akad tersebut diatas yang menjadi faktor PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo tidak bisa mengembalikan komponen biaya anggota/mitra yang melakukan wansprestasi tersebut. Meskipun demikian, voucher serta hak usaha di PT. Arminareka Perdana bisa diwariskan kepada ahli waris sehingga pelunasan biaya anggota/mitra yang wansprestasi bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ketentuan yang dijalankan di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo tersebut juga sudah merupakan ketentuan dari perusahaan yaitu PT. Arminareka Perdana Pusat. Meskipun demikian, disini tetap tidak ada pihak yang dirugikan. Karena perusahaan juga menyediakan asuransi bagi anggota/mitra yang kecelakaan dan meninggal dunia sebelum berangkat ke tanah suci, selain itu pelunasan dan hak usaha masih bisa di wariskan pada ahli waris anggota/mitra.

Dalam teori dijelaskan bahwa, suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wansprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Wansprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wansprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹ Adapun bentuk-bentuk dari wansprestasi yaitu:²

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi kliru, apabila prestasi yang kliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, 221.

² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Putra Abadin, 1999), cet. 6, 18.

Sedangkan dalam ketentuan fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah pada ketentuan penyelenggaraan telah disebutkan:

1. apabila anggota melakukan wansprestasi atas sebab anggota/mitra tidak mampu lagi menambah dana untuk melunasi biaya umrah atau haji plus maka perusahaan wajib mengembalikan uang anggota/mitra tersebut setelah dikurangi biaya administrasi.
2. Bagi anggota yang telah gagal merekrut anggota/mitra lainnya hingga waktu yang telah disepakati sehingga tidak berhasil mendapatkan komisi untuk melunasi biaya umrah atau haji plus maka perusahaan juga wajib mengembalikan komponen biaya paket jasa perjalanan umrah atau haji plus dari milik anggota/mitra tersebut setelah dikurangi biaya yang nyata.

Dari hasil pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa anggota/mitra yang wansprestasi dengan sebab dan alasan apapun PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo tidak dapat mengembalikan uang muka ataupun komponen biaya yang telah dibayarkannya. Dan penyelesaiannya dengan cara mewariskan hak usahanya kepada ahli warisnya.. Selain itu pelunasan pembayaran umrahnya juga bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Anggota/mitra yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia sebelum berangkat umrah juga mendapatkan asuransi dari perusahaan.

Ditinjau dari ketentuan fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah bahwa ketentuan mengenai anggota yang wansprestasi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI. Karena uang muka atau komponen biaya yang telah dibayarkan oleh anggota/mitra yang wansprestasi tidak dikembalikan lagi kepada anggota/mitra meskipun telah dikurangi biaya administrasi.

Dari pengamatan praktik di lapangan mengenai ketentuan anggota/mitra yang wansprestasi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah karena faktor berikut:

1. Pada akad *ij b qab l* antara perusahaan dengan anggota/mitra adalah akad jual beli jasa (*Ij rah*). Dalam transaksi ini, yang diperjual belikan adalah voucher paket jasa umrah. kegunaan voucher tersebut adalah sebagai pengurang biaya umrah yang sisanya bisa dibayar secara berangsur.
2. Anggota/mitra sebagai pembeli voucher paket jasa umrah dan perusahaan sebagai penjual voucher paket jasa umrah. Pembeli tidak bisa meminta kembali uangnya karena disini berlaku akad jual beli produk paket jasa umrah bukan menitipkan uangnya di perusahaan untuk pembayaran umrah.

Dalam kasus semacam ini, sebenarnya pertimbangan perusahaan tidak mengembalikan komponen biaya kepada anggota yang wansprestasi dan tidak sesuai dalam ketentuan fatwa DSN MUI supaya anggota/mitra tetap pada komitmen niat awalnya yaitu untuk melaksanakan umrah. Dan apabila di kemudian hari anggota/mitra mengalami kendala untuk melaksanakan umrah atau terkendala biaya untuk pelunasan biaya umrah, maka bisa diberikan ahli warisnya atau umrahnya bisa diwakilkan kepada ahli warisnya. Sehingga apabila anggota/mitra tidak bisa merekrut anggota/mitra lainnya dan sehingga tidak mendapatkan komisi dari perusahaan untuk pembayaran pelunasan umrahnya maka sebaiknya anggota/mitra mewariskannya kepada ahli warisnya atau menjual vouchernya kepada orang lain. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan pihak yang satu diuntungkan, sehingga tidak ada pihak yang terdzalimi disini.